



Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia

¹Alifah Hanif Syakirah, ²Andi Reski Ananda Putri, ³Nur Azizah

¹²³UIN Alauddin Makassar

Corresponding Email: alifaaaahh@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

VAT, E-Commerce, Understanding

ABSTRACT

The aim of this research is to assess Indonesia's capability to increase government revenues through tax revenues from e-commerce transactions. The analytical method used is a metasyntesis of findings in qualitative research on tax compliance. The results of this research show that understanding VAT on transactions also has an important role in the financial education of the younger generation. With a deeper understanding of these obstacles, the government and related parties can design strategic policies and education to increase compliance and ensure the implementation of VAT for e-commerce trade. The government must provide clear information to all people in Indonesia about the purposes and benefits of using VAT in online activities to encourage their participation and compliance. Overall, the success of VAT e-commerce is not only related to tax collection, but also national development, education and financial improvement, not just sustainable food. By fully understanding these barriers, governments and related organizations can create effective policies and training strategies to ensure the fulfillment and success of e-commerce VAT.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. PENDAHULUAN

Perdagangan *e-commerce* telah mengubah wajah perdagangan modern dalam beberapa tahun terakhir. Era di mana kita dapat mengakses ribuan produk hanya dengan beberapa kali klik. Berbelanja di rumah memberikan kenyamanan bagi konsumen, yang nanti barang-barang tersebut diantarkan tepat ke depan pintu konsumen. Namun, di balik kenyamanan ini, ada suatu aspek yang sering kali terabaikan, yaitu peran pajak dalam *e-commerce*. Bagaimana pemerintah mengatur dan mengumpulkan pajak dalam transaksi yang sering kali terjadi melalui platform *online* sejalan dengan (Fadhilatunisa et al., 2020), (Bulutoding et al., 2021) dan (Sayuti et al., 2018).

Menurut Yoganingsih dan Husadha Pemerintah Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan/perundang-undangan pajak atas PPh dan PPN terhadap transaksi *e-commerce* (Yoganingsih & Husadha, 2016). Pengumpulan pajak dalam perdagangan *e-commerce* bukanlah tugas yang sederhana, maka Pemerintah Indonesia mulai mengenakan pajak yang berasal dari transaksi perdagangan melalui kelola elektronik (PMSE) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Wijaya & Adam, 2021). Disamping itu pemerintah dapat memastikan bahwa pajak dikumpulkan secara adil dari berbagai pihak yang terlibat, menurut Darmayasa dan Kumontoy Pemerintah perlu mengevaluasi transaksi *e-commerce* kena pajak sebagai perwujudan regulasi yang adil (Darmayasa & Kumontoy, 2022).

Pernyataan tersebut (Putri & Wijaya, 2022) menyebutkan bahwa pemerintah secara khusus mengatur pemungutan PPN PMSE melalui mekanisme PMSE, proses pemungutannya dilakukan langsung oleh pemerintah, dan Pasal 1, Pasal 17 PMK No 60/PMK 03/2022 mengatur bahwa pelaku ekonomi yang ditunjuk Menteri Keuangan dapat memungut, menyetor, dan membayar Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan melalui sarana elektronik dinyatakan bertanggung jawab atas pelaporan platform (Putri & Wijaya, 2022) Berdasarkan penelitian lain, penerimaan pajak dari PMSE PPN mencapai 3,92 triliun pada Oktober 2021, seperti yang diumumkan oleh Bapak Neil Muldin Knoll, Direktur Saran, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (2021)

Dalam konteks pemungutan PPN PMSE, teori bakti menurut Brotodihardjo (1993, seperti yang dikutip dalam Halim, Bawono, & Dara 2014) dalam (Aji, 2022) menyebutkan bahwa terdapat lima teori dasar pemungutan pajak, termasuk teori bakti. Teori bakti menegaskan bahwa negara berperan sebagai organisasi yang bertugas menyelenggarakan kepentingan umum. Negara memiliki hak mutlak untuk mengenakan pajak, dan rakyat diharapkan membayar pajak sebagai wujud bakti terhadap negara (Sumarlin, 2022). Oleh karena itu, dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara negara dan rakyat. Teori ini sejalan dengan pandangan (Nadia & Kartika, 2020), yang menyatakan bahwa teori bakti menunjukkan bahwa hak mutlak untuk memungut pajak timbul dari sifat negara, dan masyarakat yang memiliki rasa bakti cenderung taat pada kewajiban pajak. Tingkat kebaktian masyarakat secara langsung berpengaruh pada pendapatan pajak negara. Pemungutan PPN PMSE telah dikaji (Wijaya & Adam, 2021) pada PT Shopee Internasional Indonesia di era virus Covid-19. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PPN PMSE. Penelitian ini mengenai dampak diberlakukannya kebijakan pemungutan PPN PMSE terhadap PT Shopee Internasional Indonesia. Dengan melakukan kajian menggunakan teori bakti.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan pemungutan PPN PMSE atas penjualan barang dan jasa digital melalui media elektronik pada penelitian sebelumnya lebih banyak membahas terkait PPN yang secara manual memungut, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak pertambahan nilai perdagangan. Kebanyakan penelitian sebelumnya menggunakan kajian literatur dan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan meta sintetik untuk mengetahui keefektifan pemungutan pajak PMSE yang memberikan keuntungan pendapatan pada pajak negara.

2. LITERATUR REVIEW

Teori Bakti

Pada pemungutan PPN PMSE sesuai dengan teori bakti, teori bakti memberikan prioritas pada hak mutlak Negara untuk mengenakan pajak dan sebagai kelola yang bertanggung jawab atas perjuangan kepentingan umum, oleh karena itu, kewajiban dan penghargaan terhadap Negara tercermin dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh rakyat. Menurut (Christianingsih et al., 2016) dan (Bulutoding, 2016) seharusnya, setiap individu menyadari bahwa sebagai bukti loyalitas terhadap negara, kewajiban mutlak bagi setiap orang adalah membayar pajak. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat cenderung memilih untuk bergabung melalui paguyuban. Teori ini sejalan dengan pandangan (Nadia & Kartika, 2020) yang menyatakan bahwa teori bakti menunjukkan bahwa karena sifat suatu negara, hak mutlak untuk memungut pajak timbul, dan individu-individu tidak berdiri sendiri; tanpa adanya persekutuan, tidak akan ada pengelolaan individu. Keterkaitan teori bakti dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat yang berbakti adalah masyarakat yang patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Pajak

Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Negara, digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah (Bulutoding, Habib, et al., 2020) sejalan dengan (Yuliana & Abdullah, 2018). Ini krusial agar Negara dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dengan kelola dana yang signifikan berasal dari penerimaan pajak, sehingga diharapkan penerimaan tersebut terus meningkat setiap tahunnya (Pradnyana & Prena, 2019). Menurut Undang-Undang Pajak Nomor Menurut Keputusan Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kewajiban iuran yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara menurut undang-undang yang berlaku sumbangan ini bersifat wajib, tidak menimbulkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat pajak juga merupakan suatu kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh warga negara khususnya wajib pajak kepada pemerintah/negara pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi peraturan yang berlaku (Aminah et al., 2020).

Penggalian sumber daya dalam negeri melalui pajak merupakan langkah menuju kemandirian finansial suatu negara dalam mendukung pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan menjadi sangat penting, terutama melalui kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang paling signifikan (Abdullah, Kadir, et al., 2020). Sosialisasi juga menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, sehingga semua elemen masyarakat memahami bagaimana pajak berkontribusi sebagai sumber pendapatan negara. Dengan kesadaran dan pengetahuan tersebut, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat (Iskandar, 2021). Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya kepada pemerintah, biasanya dalam bentuk uang. Menurut (Abdullah, Nurwahida, et al., 2021) pungutan ini dikenakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan kelola dan

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak dapat memiliki berbagai bentuk, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak perolehan, dan sebagainya. Sifatnya yang wajib membedakan pajak dari sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendukung pengeluaran di berbagai sektor, termasuk perolehan, pengelolaan, infrastruktur, dan layanan lainnya (Abdullah, 2017).

E-Commerce

E-commerce merupakan salah satu bentuk pertukaran barang digital antar individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (Bulutoding, Habib, et al., 2020) dan (Majid et al., 2019), proses transaksi *e-commerce* menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengusaha untuk berinteraksi dan bertransaksi melalui Internet (Abdullah, Jupaing, et al., 2021). Transaksi *e-commerce* melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli dalam satu platform Internet di mana mereka dapat bertransaksi secara langsung melalui situs web dan halaman transaksi (Riswandi, 2019) dan (M. Muchlis, 2022). Menurut (Rehatalanit, 2021), perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah suatu metode pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan melalui Internet. *E-commerce* merupakan bagian dari konsep perdagangan elektronik, yang tidak terbatas pada transaksi bisnis tetapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, layanan pelanggan, manajemen kerja, dan layanan lainnya. *E-commerce* tidak hanya menggunakan teknologi jaringan www tetapi juga menggunakan teknologi database, surat elektronik (*e-mail*) serta teknologi *non-it* seperti manajemen pengiriman dan metode pembayaran khusus khususnya untuk *e-commerce* (N. E. Syariati et al., 2017). Di dunia usaha, peluang *e-commerce* masih sangat besar, apalagi di Indonesia pangsa pasarnya masih terbuka lebar. Singkatnya, *e-commerce* adalah proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara *online* melalui internet.

Dalam *e-commerce*, transaksi komersial antara penjual dan pembeli dapat berlangsung tanpa harus bertatap muka. *E-commerce* mencakup berbagai aktivitas seperti membeli produk secara online, menjual melalui platform elektronik, pertukaran data elektronik, dan layanan keuangan *online*. Penggunaan teknologi informasi, termasuk Internet, memungkinkan dunia usaha dan konsumen berinteraksi dan bertransaksi secara efektif. *E-commerce* juga melibatkan hal-hal seperti database, surat elektronik (email), pengiriman, dan metode pembayaran elektronik

Metode

Metasintesis muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa penelitian kualitatif kurang mendapat perhatian. (Sandelowski et al., 1997) menyoroti bahwa hasil-hasil penelitian kualitatif sering diabaikan, padahal memiliki implikasi penting bagi pengembangan keperawatan berbasis bukti (Azis et al., 2020). Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti berupaya mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kualitatif menjadi satu kesatuan. (Erwin et al., 2011) mendefinisikan metasintesis kualitatif sebagai pendekatan yang sistematis untuk menganalisis

data dari berbagai studi kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu (S. Muchlis & Gusliana, 2023). Peneliti kemudian melakukan pencarian, pemilihan, penilaian, ringkasan, dan penggabungan bukti kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. (Colli & Colpan, 2016), (Essen et al., 2014), serta (Wang et al., 2015) menjelaskan bahwa metasintesis kualitatif dapat digunakan untuk mengintegrasikan ide dan pandangan dunia yang beragam. Metasintesis digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang suatu masalah atau fenomena, serta menghasilkan pengetahuan baru dalam teori, metodologi, dan analisis data. Metasintesis merupakan pendekatan berbasis bukti yang bertujuan untuk mencari pola dan makna dalam penelitian kualitatif (Hala et al., 2020) dan (Abdullah & Amiruddin, 2020). Metasintesis bukanlah studi literatur atau analisis data sekunder, melainkan upaya untuk mengintegrasikan dan menginterpretasi temuan dari penelitian kualitatif sebelumnya. Tujuan utama metasintesis adalah untuk menginterpretasi fenomena dalam penelitian kualitatif untuk memperdalam pemahaman, bukan untuk menarik kesimpulan secara deduktif (Yuliana & Abdullah, 2018). (Siswanto, 2010) merinci enam tahapan analisis data dalam metasintesis, mulai dari merumuskan pertanyaan penelitian hingga mengorganisasi hasil akhir penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah merumuskan pertanyaan penelitian di bagian pendahuluan, langkah berikutnya adalah menjalankan proses pencarian dan seleksi artikel penelitian yang relevan. Tugas ini tidaklah mudah, terutama ketika mencari penelitian tentang pajak *e-commerce* di Indonesia dengan pendekatan kualitatif seperti metode interpretif, fenomenologi, atau metode kualitatif lainnya. Proses pencarian artikel dilakukan melalui Google dengan kata kunci seperti kualitatif, kepatuhan wajib pajak, fenomenologi, dan interpretif. Dengan menggunakan kriteria tertentu, penelitian ini berhasil mengidentifikasi 20 penelitian signifikan tentang kepatuhan, yang kemudian ditampilkan dalam Tabel 1 (Ferasso et al., 2018).

Setelah data dikategorisasi, langkah berikutnya dalam analisis data adalah melakukan analisis dan sintesis temuan kualitatif, sejalan dengan penelitian sebelumnya (Apriliansi & Abdullah, 2018) dan (Abdullah, Nurwahida, et al., 2021). Proses analisis dimulai dengan pengelompokan data berdasarkan penelitian, dilanjutkan dengan reduksi dan kategorisasi data sesuai dengan tema penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mendapatkan pernyataan yang memiliki makna serupa dalam setiap hasil penelitian. Interrelasi data dilakukan untuk menggabungkan hasil reduksi data sebelumnya guna mencapai koherensi antar pernyataan yang mewakili tema (Ferasso et al., 2018) dan (Fadhilatunisa, 2020). Tahap terakhir adalah sintesis data, di mana ide dan data yang terbentuk dalam proses sebelumnya disatukan untuk mendapatkan interpretasi tunggal. (Urquhart & Yeoman, 2010) menyederhanakan proses sintesis dengan membandingkan dan mengontraskan hasil penelitian, mempertimbangkan situasi yang menyertainya. Proses reduksi dan kategorisasi dilakukan berdasarkan kesamaan dan perbedaan dalam hasil penelitian, seperti yang tercatat dalam Tabel 2. Tabel 2 menjelaskan temuan dari penelitian kualitatif yang relevan dengan pajak *e-commerce*, mencerminkan lingkungan perpajakan dan situasi yang dihadapi oleh wajib pajak.

Sistem perpajakan memiliki tiga elemen utama, yaitu kebijakan perpajakan, ketentuan perpajakan, dan tata kelola perpajakan, yang berperan penting dalam keberhasilan pemungutan pajak (Abdel Mowla, 2012) dan (Benk et al., 2015). Hasil penelitian yang tercantum dalam Tabel 1 berhasil secara umum mengidentifikasi.

Tabel. 1 Sumber Data Penelitian

No	Topik Penelitian	Nama Peneliti
1.	Peningkatan Kepatuhan Pajak di Era <i>E-Commerce</i>	(Ferasso et al., 2018)
2.	Dampak Pertumbuhan <i>E-Commerce</i> terhadap Pendapatan Pajak	(Darmayasa & Kumontoy, 2022)
3.	Pengaruh Revolusi Digital pada Perpajakan	(Hamdan & Andini, 2022)
4.	Perubahan Paradigma Pajak	(Ridho, 2021)
5.	Kewajiban PPh <i>E-Commerce</i>	(Mahmudah et al., 2023)
6.	Pemahaman Generasi Muda pada Pajak	(Ardila & Ulfa, 2019)
7.	Pajak <i>E-Commerce</i> , Pemecahan dan Solusinya	(Lubis & Sinaga, 2022)
8.	Pengaruh Transformasi Digital terhadap Pajak Penghasilan	(Sudrajat, 2020)
9.	Peran PT Shopee Internasional Indonesia	(Cahyadini & Oka Margana, 2018)
10.	Evolusi Pajak Digital	(Wijaya & Adam, 2021)
11.	Tantangan dan Peluang PPN	(Shelina & Efriadi, n.d.)
12.	Implikasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	(Mulya & Agatha, 2020)
13.	Potensi dan Hambatan Dalam Pengenaan PPN	(Indriyani & Furqon, 2021)
14.	Perpajakan terhadap Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia	(Mogi, 2021)
15.	Peran Teknologi dalam Pemenuhan Kewajiban PPN	(Valentino & Wairocana, 2019)
16.	Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada <i>Online Marketplace</i> Tokopedia	(Yudhistira, 2021)

17.	Permasalahan dan Solusi Perpajakan <i>E-Commerce</i> di Indonesia	(Yudhistira, 2021)
18.	Eksistensi Pajak <i>E-Commerce</i>	(Pangesti Mulyono, 2017)
19.	Pertumbuhan Pesat <i>E-Commerce</i>	(Elfanso & Monica, 2023)
20.	Pajak Global untuk Bisnis <i>Online</i>	(Elfanso & Monica, 2023)

Tabel. 2 Hasil Sintesis dan Pembentukan Kategori Awal

No	Hasil Temuan Penelitian	Hasil Kategori Awal
1.	Upaya pemerintah dalam mengelola ekonomi digital dengan menciptakan kepastian hukum serta pengaturan perpajakan yang menyeluruh terhadap transaksi <i>e-commerce</i>	Pemerintah Indonesia mengelola ekonomi digital dengan menciptakan kepastian hukum dan mengatur perpajakan secara menyeluruh dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan sistem perpajakan yang terorganisir. Dengan adanya dua aspek penting ini maka diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak agar terciptanya lingkungan bisnis yang lebih teratur dan berkontribusi secara positif pada sistem perpajakan negara.
2.	Meningkatkan pemahaman serta kesadaran para pelaku <i>e-commerce</i> terhadap kewajiban membayar pajak.	
3.	Prinsip pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap transaksi yang dilakukan secara <i>online</i>	
4.	Penerapan pajak sebagai strategi ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan negara	
5.	Pengaturan tarif pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	
6.	Pengenaan pajak penghasilan atas usaha <i>e-commerce</i> pada generasi muda	

7.	Pentingnya menyelaraskan aturan perpajakan dengan perkembangan <i>e-commerce</i> terutama dalam menyelesaikan masalah infrastruktur internet dan transportasi	Pemerintah mengadaptasi regulasi pajak guna mengakomodasi dinamika <i>e-commerce</i> serta mengatasi tantangan infrastruktur yang sewaktu-waktu dapat memengaruhi keberlanjutan transaksi <i>online</i> . Dalam menyelaraskan aturan perpajakan dengan perkembangan <i>e-commerce</i> maka diperlukan adanya sosialisasi mengenai keberlakuan Undang-Undang Pajak Penghasilan kepada pelaku <i>e-commerce</i> guna meningkatkan pemahaman pelaku <i>e-commerce</i> terkait peraturan pajak, memastikan kepatuhan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang transparan.
8.	Pentingnya sosialisasi mengenai keberlakuan Undang-Undang Pajak Penghasilan kepada pelaku <i>e-commerce</i>	
9.	Pemungutan PPN PMSE PT Shopee Internasional Indonesia sebesar 10% setiap triwulan dapat memberikan dampak positif dalam perputaran kas atau <i>cash flow</i>	Pemungutan PPN PMSE (Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Barang Kena Pajak Atas Barang Mewah yang Dilakukan oleh Importir Terdaftar) oleh PT Shopee Internasional Indonesia sebesar 10% setiap triwulan mencerminkan relevansi strategis dari kebijakan pajak terhadap keuangan perusahaan serta menunjukkan bahwa implementasi pajak dapat berkontribusi pada kesehatan keuangan perusahaan.
10.	Ketentuan perpajakan terkait PPN yang telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009	Ketentuan perpajakan terkait PPN UU No. 42 Tahun 2009. mencerminkan ketaatan pemerintah dalam mengikuti regulasi dan hukum yang berlaku terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu tertentu.
11.	Adanya factor lokasi, karakteristik, dan juga lintas batas internasional yang berpengaruh signifikan terhadap penerapan PPN	Kompleksitas dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti geografi, karakteristik bisnis, dan batasan-batasan lintas negara.
12.	Tidak berhasilnya pemaksimalan dalam pembayaran pajak atas transaksi <i>e-commerce</i> disebabkan karena masih	Tidak berhasilnya pemaksimalan dalam pembayaran pajak atas transaksi <i>e-commerce</i> disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan oleh para pelaku <i>e-commerce</i> .

	minimnya pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan oleh para pelaku <i>e-commerce</i>	Dengan adanya upaya pemerintah dalam membuat aturan lebih lanjut terkait lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak guna memperkuat keefektifan dan keberlanjutan sistem perpajakan.
13.	Adanya upaya pemerintah dalam membuat aturan lebih lanjut terkait lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak	
14.	Potensi penerapan pajak dengan meningkatkan pengawasan dari penegak hukum demi menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pelaku <i>e-commerce</i>	
15.	Pengenaan pajak pada pengusaha <i>e-commerce</i> yang berdasarkan pada penghasilan yang diperoleh melebihi ketentuan Penghasilan Kena Pajak (PTKP)	Pengenaan pajak pada pengusaha <i>e-commerce</i> yang berdasarkan pada penghasilan yang diperoleh melebihi ketentuan Penghasilan Kena Pajak (PTKP) mencerminkan pendekatan pemerintah dalam menetapkan batasan penghasilan yang menjadi dasar untuk penerapan pajak, dengan fokus pada keberlanjutan dan keadilan dalam sistem perpajakan.
16.	Tokopedia dipercaya memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak negara	Kontribusi positif dari platform <i>e-commerce</i> seperti Tokopedia terhadap pendapatan pajak negara, menunjukkan peran penting dalam kontribusi fiskal. Selain Tokopedia, lembaga perpajakan juga memiliki peran sentral dalam mengoptimalkan manfaat ekonomi dari sektor <i>e-commerce</i> .
17.	Dalam mewujudkan potensi penuh dari <i>e-commerce</i> maka yang berperan penting disini ialah otoritas pendapatan	
18.	Pajak <i>e-commerce</i> berpotensi dalam sumber penerimaan pendapatan bagi negara	
19.	Kurangnya kesadaran dan pemahaman perpajakan oleh wajib pajak menjadi salah satu dampak negatif yang menyebabkan turunnya	Kurangnya kesadaran dan pemahaman perpajakan oleh wajib pajak menjadi salah satu dampak negatif yang menyebabkan turunnya pendapatan pajak menjadi lebih rendah.

	penerimaan pajak pada transaksi <i>e-commerce</i>	
20.	Dengan adanya <i>e-commerce</i> yang memanfaatkan media internet semakin mempermudah kegiatan jual beli namun harus tetap mematuhi peraturan perpajakan terhadap transaksi <i>e-commerce</i>	<i>e-commerce</i> yang memanfaatkan media internet mempermudah kegiatan jual beli, namun tetap harus mematuhi peraturan perpajakan terhadap transaksi <i>e-commerce</i> . Perlu adanya keseimbangan antara kemudahan berbisnis online dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, menggarisbawahi pentingnya kesesuaian dalam beroperasi di ranah <i>e-commerce</i> .

Hasil Sintesis Satu: Potensi dalam Pengenaan PPN pada *E-Commerce*

Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan Internet di Indonesia, perdagangan *online* atau *e-commerce* mengalami pertumbuhan yang signifikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna Internet terbesar di dunia, yaitu mencapai 171,18 juta orang per Mei 2020, atau mencakup sekitar 64,8% dari total populasi 264 juta orang. Pengguna internet Indonesia yang aktif berbelanja online mencapai 86% pada bulan Desember 2020 (Abdullah, Hanafie, et al., 2023). Pada tahun 2020, Indonesia menjadi pasar *e-commerce* terbesar dan paling cepat berkembang di Asia Tenggara, dengan nilai ekonomi Internet mencapai 27 miliar dolar AS dan tingkat pertumbuhan belanja konsumen rata-rata tahunan meningkat sebesar 49% Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar *e-commerce* yang sangat menjanjikan.

Contoh *e-commerce* yang sukses bisa dilihat pada pengusaha seperti Joko yang menghasilkan hingga Rp 400 juta sebulan dengan menjual pakaian di platform ‘Shopee’ Sedangkan Fahrudin yang berjualan mainan di Tokopedia mendapat penghasilan hingga 40 juta per bulan Ichwan Sitorus, Presiden dan Direktur Toko baik com, mengungkapkan transaksi perdagangan melalui platform ini mencapai miliaran rupee per hari, bahkan hingga miliaran rupee per bulan Pentingnya pajak pada transaksi komersial online terlihat dari potensinya untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi peserta *e-commerce* Pandangan pokok timbulnya utang pajak adalah bahwa utang pajak timbul karena ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi serangkaian tindakan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak Dalam konteks transaksi komersial online, penting untuk menilai apakah kondisi ini dipenuhi untuk tujuan pajak penghasilan Tanpa adanya Surat Menurut (Parmitasari et al., 2022) ketetapan Pajak (SKP) dari fiskus, kewajiban perpajakan dapat timbul dengan sendirinya jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, yang menandakan bahwa kegiatan tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap penerapan pajak penghasilan pada sektor *e-commerce* yang sedang berkembang di Indonesia Hal ini penting karena potensi penerimaan pajak yang signifikan dari aktivitas online tersebut (Bulutoding & Sharon, 2023). Saat ini, peraturan perpajakan di Indonesia tidak secara khusus membahas aspek ini,

sehingga menimbulkan kesenjangan normative. Tujuan dari pengkajian ilmiah ini adalah untuk mempelajari potensi pemungutan pendapatan pemerintah melalui penerapan pajak penghasilan atas transaksi *e-commerce* di Indonesia (Bulutoding, 2021) dan (A. Syariati et al., 2021).

Hasil Sintesis Dua: Efektivitas PPN Transaksi *E-Commerce* pada Generasi Muda

Pada zaman ini, transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda. Dengan maraknya penggunaan platform belanja *online*, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi *e-commerce* menjadi suatu hal yang penting dalam konteks perpajakan (Abidin et al., 2023). Efektivitas PPN pada transaksi *e-commerce* sangat memengaruhi generasi muda dalam berbagai aspek. Pertama-tama, kebijakan ini dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Melalui PPN, pemerintah dapat mengumpulkan dana untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Bulutoding, Majid, et al., 2020). Selain itu, PPN pada transaksi *e-commerce* juga berperan dalam menciptakan kesetaraan dalam pemenuhan kewajiban pajak (Abdullah & Hasma, 2018). Generasi muda yang cenderung aktif bertransaksi *online* akan ikut serta dalam memberikan kontribusi pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini membantu mewujudkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam pembangunan negara. Efektivitas PPN juga dapat menjadi instrumen pengendalian konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (A. Syariati et al., 2023) dan (Abdullah, Haerani, et al., 2023). Dengan memberlakukan pajak pada transaksi *e-commerce*, pemerintah dapat mengarahkan perilaku konsumen, mendorong mereka untuk lebih selektif dalam berbelanja, dan mendukung produk lokal. Bagi generasi muda, pemahaman mengenai PPN pada transaksi *e-commerce* juga menjadi bagian dari literasi keuangan. Mereka belajar untuk mengenali dan memahami beban pajak yang terkandung dalam setiap transaksi *online* yang mereka lakukan, membentuk kesadaran pajak yang positif di kalangan masyarakat.

Namun, efektivitas PPN pada transaksi *e-commerce* juga harus diiringi dengan transparansi informasi dan edukasi yang memadai (Bulutoding, Habib, et al., 2020) dan (Mustakim Muchlis, 2021). Pemerintah perlu memberikan pemahaman yang jelas kepada generasi muda tentang tujuan dan manfaat dari penerapan PPN pada transaksi *online* agar dapat memperkuat partisipasi dan kepatuhan mereka (Abdullah, Jupaing, et al., 2021) dan (Wahab et al., 2020). Secara keseluruhan, efektivitas PPN pada transaksi *e-commerce* pada generasi muda bukan hanya sekadar aspek perpajakan, tetapi juga mencakup dampak positif dalam pembangunan negara, pemahaman literasi keuangan, dan pengendalian konsumsi yang berkelanjutan.

Hasil Sintesis Tiga: Hambatan dalam pelaksanaan PPN PMSE

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi *e-commerce*, meskipun memiliki manfaat yang signifikan, tidak luput dari sejumlah hambatan yang dapat memengaruhi efektivitasnya. Menurut (Abdullah, Musriani, et al., 2020) ada beberapa tantangan yang dapat dihadapi dalam implementasi PPN transaksi *e-*

commerce: Pertama-tama, kompleksitas regulasi dan hukum menjadi salah satu hambatan utama. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan dinamika pasar *e-commerce* yang cepat, seringkali peraturan perpajakan tidak dapat menyusul perubahan tersebut dengan cepat. Hal ini menciptakan kebingungan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam memahami kewajiban perpajakan yang berlaku. Kemudian, masalah pelanggaran perpajakan menjadi hambatan lainnya. Terdapat tantangan dalam mendeteksi dan menangani praktik-praktik penghindaran pajak atau pelanggaran perpajakan di lingkungan transaksi *e-commerce*. Beberapa pelaku usaha mungkin mencoba menghindari kewajiban pajak dengan berbagai cara, mengurangi pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak (Majid et al., 2022).

Selanjutnya, ketidaksetaraan antara pelaku usaha besar dan kecil juga dapat menjadi hambatan. Pelaku usaha *e-commerce* yang lebih besar dan memiliki sumber daya lebih banyak dapat lebih mudah mematuhi peraturan perpajakan daripada pelaku usaha kecil atau individu yang beroperasi secara *online*. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan dan kepatuhan pajak di sektor ini. Selain itu, kesulitan dalam penentuan tempat pelaksanaan pajak (*tax jurisdiction*) juga menjadi isu. Dalam konteks *e-commerce* yang bersifat lintas batas, sulit menentukan di negara mana seharusnya pajak tersebut dikenakan, terutama ketika transaksi melibatkan berbagai yurisdiksi pajak (Wahyudi et al., 2022). Terakhir, kurangnya kesadaran dan edukasi mengenai peraturan perpajakan pada pelaku usaha dan konsumen juga menjadi hambatan serius. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan yang terkait dengan transaksi *e-commerce*, yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan. Melalui pemahaman mendalam terhadap hambatan-hambatan ini, pemerintah dan pihak terkait dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan strategi edukasi untuk meningkatkan kepatuhan dan memastikan pelaksanaan PPN pada transaksi *e-commerce* berjalan secara efisien.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi *e-commerce* di Indonesia sangat penting karena menjadi sumber pendapatan negara yang potensial, mengingat besarnya nilai transaksi dan penghasilan para pengusaha *e-commerce*. Namun, efektivitas penerapan pajak *e-commerce* juga harus diiringi dengan transparansi informasi dan edukasi kepajakan kepada masyarakat, terutama generasi muda yang aktif berbelanja secara *online*. Terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi pajak *e-commerce* seperti kompleksitas peraturan, ketidaksetaraan antar pelaku usaha, kesulitan menentukan yurisdiksi pajak, serta kurangnya kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Pemerintah perlu merancang kebijakan dan strategi edukasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor *e-commerce* secara lebih efektif. Untuk mencapai ketercapaian dalam menyampaikan edukasi secara efektif dan dapat diterima dengan baik oleh generasi muda (Bulutoding, Majid, et al., 2020), yang nantinya generasi muda akan paham dengan PPN atas transaksi *e-commerce*.

REFERENSI

- Abdullah, M. W. (2017). Kemampuan Akrual Dan Arus Kas Memprediksi Harga Saham Melalui Persistensi Laba. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 15(3), 352. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i3.2299>
- Abdullah, M. W., & Amiruddin, H. (2020). Efek Green Accounting Terhadap Material Flow Cost Accounting Dalam Meningkatkan Keberlangsungan Perusahaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(2), 166–186. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.4145>
- Abdullah, M. W., Haerani, Musdalifa, E., Hanafie, H., & Bayan, A. Y. M. (2023). Integration of Local Wisdom Value in Accountability of Village Fund Allocation Management in Indonesia. *Nigerian Journal of Economic and Social Studies*, 65(1), 18–39.
- Abdullah, M. W., Hanafie, H., & Bayan, A. Y. M. (2023). Internal Governance and Fraud Prevention System: the Potentiality of the Spiritual Quotient. *Journal of Governance and Regulation*, 12(4), 50–59. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art5>
- Abdullah, M. W., & Hasma, H. (2018). Determinan Intensi Auditor Melakukan Tindakan Whistle-Blowing Dengan Perlindungan Hukum Sebagai Variabel Moderasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 385–407. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2096>
- Abdullah, M. W., Jupaing, J., Anwar, P. H., & Hanafie, H. (2021). Mining Companies Tax Avoidance Investigation by the Company Characteristics and CSR: Company Size as the Moderating Variable. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.24252/minds.v8i1.20250>
- Abdullah, M. W., Kadir, S., & Alaaraj, H. (2020). Sharia Financial Literation In Developing Sharia-Based Business For Rural Communities In South Sulawesi. *Ikonomika*, 5(1), 117–140. <https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.7050>
- Abdullah, M. W., Musriani, R., Syariati, A., & Hanafie, H. (2020). Carbon emission disclosure in indonesian firms: The test of media-exposure moderating effects. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(6), 732–741. <https://doi.org/10.32479/IJEEP.10142>
- Abdullah, M. W., Nurwahida, Suwandi, M., & Hanafie, H. (2021). Amanah Metaphor in Medical Waste Prevention Effects Environmental Cost Accounting. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 163–174. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.836>
- Abidin, Z., Majid, J., & Hamid, N. (2023). MSME Business Performance: Affecting Factors of Networking, Work Culture and Reputation. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 10(1), 173–186. <https://doi.org/10.24252/minds.v10i1.34973>
- Aji, V. B. S. (2022). Tinjauan Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Digital Game Online. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(1), 62–78. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1643>

- Aminah, S., Bulutoding, L., & Sari, N. R. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada Cv Sport Centre). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(1), 84–93. <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i1.18328>
- Apriliani, M., & Abdullah, M. W. (2018). Falsafah Kesenian Tanjidor Pada Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 377–393. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9023>
- Ardila, I., & Ulfa, Z. (2019). Pengeanaan Pajak Penghasilan Pengusaha E-Commerce Shopee Berdasarkan Peraturan Pemeintah No 23 Tahun 2018. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3(2), 379–384. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/686>
- Azis, A., Kara, M. H., Abdullah, M. W., & Amiruddin. (2020). Sharia Internal Control towards Organizational Commitment: Implementation and its' Implication. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 525–534. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i3.13308>
- Benk, S., Budak, T., Püren, S., & Erdem, M. (2015). Perception of tax evasion as a crime in Turkey. *Journal of Money Laundering Control*, 18(1), 99–111. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2014-0012>
- Bulutoding, L. (2016). Analysis of aggressive tax in terms of good corporate governance company listed on the Indonesia stock exchange (IDX). *Man in India*, 96(11), 4455–4466.
- Bulutoding, L. (2021). Audit Delay and Risk Management Disclosure in Capital Market: Some Nexus Considerations. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 8(2), 255. <https://doi.org/10.24252/minds.v8i2.19319>
- Bulutoding, L., Bidin, C. R. K., Syariati, A., & Qarina, Q. (2021). Antecedents and Consequence of Murabaha Funding in Islamic Banks of Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 487–495. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0487>
- Bulutoding, L., Habib, A. H., Parmitasari, R. D. A., Alwi, Z., & Abdullah, M. W. (2020). Moslem Taxpayers' compliance behavior in Malaysia. *Jurnal Internasional Penelitian Dan Sains Teknik Lanjutan (IJAERS)*, 7, 214–231.
- Bulutoding, L., Majid, J., Suwandi, M., & Suhartono, S. (2020). Analysis of Factors affect the understanding of International Financial Reporting Standard (IFRS) of accounting students of higher education in Makassar. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 5(2), 427–433. <https://doi.org/10.22161/ijels.52.16>
- Bulutoding, L., & Sharon, S. S. (2023). Manifestasi Surah Al-Kahfi Pada Praktik Akuntansi Manajemen Perkebunan Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 165–181. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.12>
- Cahyadi, A., & Oka Margana, I. (2018). Kebijakan Optimasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E-Commerce. *Veritas et Justitia*, 4(2), 358–387. <https://doi.org/10.25123/vej.3071>

- Christianingsih, L., Husaini, A., & Mayowan, Y. (2016). *ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS VILA DI PAGUYUBAN SUPO SONGGORITI (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)*. 9(June), 1–10.
- Colli, A., & Colpan, A. M. (2016). Business Groups and Corporate Governance: Review, Synthesis, and Extension. *Corporate Governance: An International Review*, 24(3), 274–302. <https://doi.org/10.1111/corg.12144>
- Darmayasa, I. N., & Kumontoy, M. (2022). *Optimizing Income Tax and Value Added Tax on E-Commerce Transaction*. <https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315147>
- Elfanso, E., & Monica, L. (2023). Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Owner*, 7(1), 841–850. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477>
- Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis: Issues and opportunities in early childhood intervention research. *Journal of Early Intervention*, 33(3), 186–200. <https://doi.org/10.1177/1053815111425493>
- Essen, M. van, Carney, M., Gedajlovic, E. R., & Heugens, P. P. M. A. R. (2014). *How does Family Control Influence Firm Strategy and Performance? A Meta-Analysis of US Publicly Listed Firms*.
- Fadhilatunisa, D. (2020). The Importance of Account Representative Services and Tax Law Enforcement. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 74–83. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v3i1.404>
- Fadhilatunisa, D., Rosidah, R., & Fakhri, M. M. (2020). the Effectiveness of the Blended Learning Model on the Students' Critical Thinking Skills and Learning Motivation in Accounting Department. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 23(2), 194. <https://doi.org/10.24252/lp.2020v23n2i1>.
- Ferasso, M., Takahashi, A. R. W., & Gimenez, F. A. P. (2018). Quo Vadis / Quo Vadis. *Eva Choung-Fux*, 121, 474–483. <https://doi.org/10.1515/9783110459418-037>
- Hala, Y., Abdullah, M. W., Andayani, W., Ilyas, G. B., & Akob, M. (2020). The Financial Behavior of Investment Decision Making Between Real and Financial Assets Sectors. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 635–645. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.635>
- Hamdan, M., & Andini, I. Y. (2022). *Analisis Penerapan Pajak Atas Transaksi ECommerce*. 4(1), 157–166. [http://repository.wiraraja.ac.id/2521/%0Ahttp://repository.wiraraja.ac.id/2521/2/File 4.pdf](http://repository.wiraraja.ac.id/2521/%0Ahttp://repository.wiraraja.ac.id/2521/2/File%204.pdf)
- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326>

- Iskandar, A. (2021). Analisis yuridis terhadap kebijakan pemungutan pajak di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 11(2), 110–125.
- Lubis, C. W., & Sinaga, D. (2022). Analisis Pemahaman Generasi Muda Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha Online (E-Commerce). *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 4(1), 70. <https://doi.org/10.22303/accumulated.4.1.2022.70-79>
- Mahmudah, N., Risnaningsih, R., & Purnomo, H. (2023). Analisis Penerapan Pajak E-Commerce Sebagai Upaya Ekstensifikasi Pajak Guna Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 11(1), 9–16. <https://doi.org/10.51747/ecobuss.v11i1.1165>
- Majid, J., Awaluddin, M., & Asse, A. (2022). Public Control of Accountability: Efforts To Prevent Fraud Sustainability Budget Government Indonesia. *Relacoes Internacionais No Mundo Atual*, 3(36), 732–747.
- Majid, J., Mediaty, Habbe, A. H., Herryanto, & Possumah, B. T. (2019). Factors affecting director remuneration: A study of manufacturing companies listed on ASEAN state stock exchanges. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(9), 238–250.
- Makalalag, L. (2016). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://media.neliti.com/media/publications/150702-ID-pengenaan-pajak-penghasilan-terhadap-pen.pdf>
- Mogi, M. C. (2021). Potensi Dan Hambatan Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(2), 604–615.
- Muchlis, M. (2022). Disclosure of Islamic Values and Their Impact on Third-Party Funds and Islamic Bank Financing. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 9(2), 239–252. <https://doi.org/10.24252/minds.v9i2.29378>
- Muchlis, S., & Gusliana, R. (2023). *Rambu Solo Traditional Ceremony of The Tana Toraja Tribe : A Sharia Accounting Perspective*. 6(2), 614–626.
- Mulya, A. S., & Agatha, S. V. (2020). Apakah Pajak Pertambahan Nilai atas E-Commerce dapat diterapkan di Indonesia. *Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1), 26–38.
- Mustakim Muchlis, A. K. (2021). Tax Compliance of Muslim Entrepreneurs in the City of Makassar. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 319–329. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.779>
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Pangesti Mulyono, R. D. (2017). Menguak Permasalahan Perpajakan Ecommerce Di Indonesia Dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*

- Airlangga*, 2(1), 181–201. <https://doi.org/10.31093/jraba.v2i1.26>
- Parmitasari, R. D. A., Syariati, A., & Sumarlin. (2022). Chain Reaction of Behavioral Bias and Risky Investment Decision in Indonesian Nascent Investors. *Risks*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/risks10080145>
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi<http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Rehatalanit, Y. L. . (2021). Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis. *Jurnal Teknologi Industri*, 5(0), 62–69. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/764>
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1765>
- Riswandi. (2019). Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Shelina, P., & Efriadi, A. R. (n.d.). *ANALISIS PERHITUNGAN TARIF, PENYETORAN, DAN DI BIDANG E-COMMERCE (STUDI KASUS PERUSAHAAN BUKALAPAK DAN TOKOPEDIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)*. 2(2), 87–98.
- Siswanto. (2010). Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar) (Systematic Review as a Research Method to Synthesize Research Results (An Introduction)). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4), 326–333.
- Sudrajat, A. (2020). Pajak E-Commerce, Pemecahan dan Solusinya. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 22–36. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1107>
- Sumarlin, S. (2022). Does Commitment to Home Organization Hurt the Inner Quality of Internal Auditors? Quadratic-Moderating Analysis. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 9(2), 341–355. <https://doi.org/10.24252/minds.v9i2.29187>
- Syariati, A., Amar, M. Y., & Syariati, N. E. (2021). THE STRATEGIC CHOICES in ACHIEVING TOURISM'S COMPETITIVENESS and PERFORMANCE among HOTELS in INDONESIA. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 38(4), 1223–1231. <https://doi.org/10.30892/gtg.38429-763>
- Syariati, A., Syariati, N. E., Jafar, R., & Rusydi, B. U. (2023). Innovation norms during

- COVID-19 and Indonesian hotel performance: Innovative energy use as a mediating variable. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2194119>
- Syariati, N. E., Subroto, B., & Andayani, W. (2017). The Role of Employee Stock Option Plan to Reduce Earnings Management Actions. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(3), 425–435. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i3.1281>
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *E-Jurnal Universitas Udayana*, 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/46899>
- Wahab, A., Abbas, N., Syariati, A., & Syariati, N. E. (2020). The Trickle-Down Effect of Intellectual Capital on Banks' MacroPerformance in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 703–710. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.703>
- Wahyudi, P., Suhartono, S., Agung, A. M., & Wawo, A. (2022). Time pressure review in maintaining audit quality, in Covid-19 pandemic: Psychological perspective. *The Indonesian Accounting Review*, 12(2), 179. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i2.2772>
- Wang, H., Zhao, J., Li, Y., & Li, C. (2015). Network centrality, organizational innovation, and performance: A meta-analysis. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 32(3), 146–159. <https://doi.org/10.1002/cjas.1316>
- Wijaya, S., & Adam, P. N. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Yoganingsih, T., & Husadha, C. (2016). Eksistensi Pajak E-Commerce. *Buana Akuntansi*, 5(1), 79–92.
- Yudhistira, A. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Online Marketplace Tokopedia. *Jurnalku*, 1(1), 59–69. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.23>
- Yuliana, A., & Abdullah, M. W. (2018). Corporate Environmental Responsibility: An Effort To Develop A Green Accounting Model. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 305. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.390>